



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
PENETAPAN
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:0662/Pdt.P/2011/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan lain-lain yang diajukan oleh :

1. PEMOHON I, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon I";
2. PEMOHON II, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon II";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 20 Oktober 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor:662/Pdt.P/2011/PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 20 Januari 1986, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon II di Desa Wajak Kecamatan Wajak Kabupaten Malang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang;
2. Setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah Pemohon dan Termohon di Desa Wajak Kecamatan Wajak Kabupaten Malang kurang lebih selama 25 tahun 9 bulan dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama :
 - a. ANAK I PEMOHON dan TERMOHON, umur 24 tahun;
 - b. ANAK II PEMOHON dan TERMOHON, umur 16 tahun;
 - c. ANAK III PEMOHON dan TERMOHON, umur 8 tahun;
 - d. ANAK IV PEMOHON dan TERMOHON, umur 8 tahun;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang dengan nomor : 512/34/1986 tanggal 20 Januari 1986
4. bahwa setelah menerima buku nikah tersebut ternyata terdapat kesalahan tulis nama Pemohon I yakni TAQRIB bin SANIB, tempat tanggal lahir Wajak 22 tahun dan tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tanggal lahir Pemohon II : Tumpang 19 tahun sedangkan yang benar adalah nama Pemohon
putusan.mahkamahagung.go.id

I : TAQRIB ASHUDI bin SANIB tempat, tanggal lahir : Malang, 27 September 1963 dan
tempat, tanggal lahir Pemohon II : Malang, 07 Desember 1972;

5. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut para Pemohon dalam mengurus Akta Kelahiran Anak mengalami hambatan, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Akta Kelahiran Anak;

5. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon I TAQRIB bin SANIB, tempat tanggal lahir Wajak 22 tahun dan tempat tanggal lahir Pemohon II : Tumpang 19 tahun yang tercatat dalam buku nikah Kutipan Akta Nikah Nomor : 512/34/1986 tanggal 20 Januari 1986 sebenarnya adalah nama Pemohon I : TAQRIB ASHUDI bin SANIB tempat tanggal lahir Malang 27 September 1963 dan tempat tanggal Pemohon II : Malang, 07 Desember 1972;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat-surat dan salinan sah lainnya berupa :

- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk nomor : 3507082709630001 tanggal 05 Juli 2008 a.n TAQRIB A.S (P.1);
- b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk nomor : 350708412120001 tanggal 05 Juli 2008 a.n SULIANI (P.2);
- c. Fotocopy Kartu Keluarga nomor : 35.0708.180708.0041 tanggal 01 Agustus 2008 dari vamat Wajak Kabupaten Malang (P.3);
- d. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 512/34/1986 yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang tanggal 20 Januari 1986 (P.4);
- e. Surat Keterangan dari Kepala Desa Wajak Kecamatan Wajak Kabupaten Malang Nomor : 140/308/421.724.001/2009 tanggal 03 Nopember 2009 (P.5);
- f. Fotocopy Ijazah nomor : MTs 635/13.07/PP.01.1/131/2010 tertanggal 07 Mei 2010 atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

nama orang tua TAQRIB ASHUDI (P.6);
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.4), telah nyata bahwa nama dan tempat tanggal lahir Pemohon I yang tertulis dalam bukti tersebut adalah TAQRIB bin SANIB, tempat tanggal lahir Wajak 22 tahun sedangkan berdasarkan bukti (P.5) bahwa nama Pemohon I tertulis TAQRIB ASHUDI bin SANIB tempat tanggal lahir Malang 27 September 1963 dari kedua nama yang tercatat dalam bukti P-4 dan P-5 tersebut telah nyata terdapat perbedaan penulisan nama, namun berdasarkan surat P.1, P.3 dan P.6 bahwa kedua nama dan tempat tanggal lahir tersebut yang sebenarnya adalah orang yang sama yaitu Pemohon I, sendiri, demikian pula dengan tempat tanggal lahir Pemohon II yang tertulis dalam surat (P.4) Tumpang 19 tahun, namun berdasarkan surat P.2, P.3 dan P.5 bahwa kedua tempat dan tanggal lahir tersebut yang sebenarnya adalah orang yang sama yaitu Pemohon II sendiri;

Menimbang, bahwa dengan perbedaan nama tersebut, telah menyebabkan kesulitan bagi para Pemohon untuk mengurus penerbitan akte kelahiran anak para pemohon tersebut, dimana kesalahan penulisan tersebut bukan karena kesalahan dan kesengajaan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil atau alasan-alasan Pemohon tersebut dinilai cukup beralasan, sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka sesuai dengan pasal 33 ayat (4) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 298 Tahun 2003 tentang Pencatatan Nikah, Permohonan Pemohon adalah beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa demi ketertiban data dan administrasi pada instansi yang menerbitkan akte nikah para Pemohon, maka perlu memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang menerbitkan akte nikah para Pemohon tersebut;

Menimbang, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menetapkan nama TAQRIB bin SANIB, tempat tanggal lahir Wajak 22 tahun dan tempat putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal lahir Pemohon II : Tumpang 19 tahun yang tercatat dalam buku nikah Kutipan Akta Nikah Nomor : 512/34/1986 tanggal 20 Januari 1986 sebenarnya sebenarnya adalah nama Pemohon I : TAQRIB ASHUDI bin SANIB tempat tanggal lahir Pemohon II : Malang, 07 Desember 1972;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 244.000,- (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari Kamis tanggal 03 Nopember 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Dzulhijjah 1432 H., oleh kami Drs. WARYONO sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. ABD. ROUF, M.H. dan Drs. MUHD. JAZULI sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta HOMSIYAH, S.H. sebagai panitera pengganti dan Pemohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Drs. ABD. ROUF, M.H.

Drs. WARYONO

Drs. MUHD. JAZULI

PANITERA PENGGANTI

HOMSIYAH, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp.	38.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	200.000,-
3. Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	244.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)